

**JURNAL**

**AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI  
HALTE DAN BUS TRANS JOGJA DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**Putu Nia Rusmiari Dewi**

**NPM : 120510906**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Hukum Kesejahteraan Sosial**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Fakultas Hukum**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI HALTE DAN**  
**BUS TRANS JOGJA DI KOTA YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

**Putu Nia Rusmiari Dewi**


**NPM** : 120510906

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan: Hukum Kesejahteraan Sosial**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 18 Januari 2017



**Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH.LL.M.**

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**FX. Endro Susilo, SH., LL.M.**

**AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI HALTE DAN BUS TRANS JOGJA DI KOTA YOGYAKARTA**

**Penulis : Putu Nia Rusmiari Dewi**

**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**niarusmiari@gmail.com**

*Abstract*

*This undergraduate thesis mainly discusses about Accessibility and Fulfillment of Rights for Person with Disabilities. Research question was primarily concerned by facts in the field which shows most of Transjogja Bus shelters are seemingly not providing adequate facilities for persons with disabilities. This research conducts quantitative research method and normative law research, in which data research were obtained through interview and literature studies. Results of this research indicates that Government of the city has actually had plans to provide accessibility for society in general, without leaving persons with disabilities behind. However the implementation still faces many obstacles. So that its utilization is not going as it is supposed to be. Obstacles are largely coming out from problems of inadequate land availability for constructing standard shelter that could facilitate for instance wheelchair users. Hence, in order to overcome the problem, government should undertake land acquisition system to provide disable-friendly bus shelters.*

*Keyword : Accessibility, Disabilities*

## **1. PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia yang seharusnya di hormati dan dihargai oleh setiap manusia, tetapi masih banyak orang yang tidak memahami apa itu Hak Asasi Manusia. Sebagian dari masyarakat mengetahui pengertian dari Hak Asasi namun tidak memahami pengertian dari Hak Asasi itu sendiri. Sehingga masih banyak kasus diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sehingga setiap orang tidak seharusnya membedakan kekurangan yang dimiliki setiap individu

yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Artinya Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai bagi masyarakat. Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi Penyandang Disabilitas terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para Penyandang Disabilitas, disamping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai Peraturan Perundang-Undangan, antara lain per-

aturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan. Peraturan perUndang-Undangan tersebut memberikan jaminan kepada Penyandang Disabilitas diberikan kemudahan (aksesibilitas).<sup>1</sup> Agar terjadinya kesetaraan dan persamaan hak di seluruh kalangan masyarakat tanpa membedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Pembangunan transportasi publik merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk masyarakat serta pembangunannya harus memenuhi standar agar semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya. Tetapi semua kalangan masyarakat belum dapat menggunakan aksesibilitas publik tersebut secara maksimal dan optimal, seperti misalnya masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus yaitu Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik ataupun mental yang memerlukan bantuan sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan aktivitasnya. Penyandang Disabilitas salah satu orang yang tidak lepas dari

bantuan orang lain maupun aksesibilitas publik yang ada. Salah satu sarana dan prasarana yang belum dapat dimanfaatkan maupun digunakan secara maksimal oleh Penyandang Disabilitas adalah aksesibilitas pada halte dan bus Trans Jogja.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- (1)Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal,wajar, bermartabat tanpa diskriminasi
- (2)Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya

Bus Trans Jogja merupakan transportasi umum yang menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.Seperti misalnya landasan (*ramp*) pada halte bagi Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda. Namun, Bus Trans Jogja ternyata tidak dapat dengan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikarenakan bus tersebut menggunakan *high floor* (pintu yang tinggi) dan ketika ada penumpang berkursi roda ingin naik harus dibantu untuk diangkat masuk ke dalam bus karena ada jarak antara pintu bus dengan bibir peron/halte. Ini dikarenakan bus tidak bisa berbatasan dengan halte.<sup>2</sup> Serta landasan (*ramp*)pada halte yang memiliki ketinggian yang terlalu curam mengakibatkan Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda susah untuk naik ke halte.

---

<sup>1</sup>H.Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 255.

---

<sup>2</sup>Nanda, *Trans Jogja belum ramah difabel*, <http://liputan.tersapa.com/transjogja-belum-ramah-difabel/diakses> pada 15 April 2016 pukul 16.00 wib



Hal ini bertentangan dengan Pasal 91 ayat (5) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa Pelayanan khusus berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai aksesibilitas dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bus dan halte Trans Jogja di Kota Yogyakarta, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah : **Bagaimanakah pemenuhan hak bagi aksesibilitas Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta?**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian dapat dilihat dari segi ;

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui implementasi mengenai aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan Pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Untuk mengetahui apakah sudah terpenuhinya pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam bidang aksesibilitas publik.

## **Tinjauan Pustaka**

### **I. Penyandang Disabilitas**

Penyandang Disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, keistimewaan dan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas harus ditafsirkan sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara universal. Kecacatan tidaklah menjadi alasan untuk mengeleminasi mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan.<sup>3</sup>

Natan Lerner mengemukakan bahwa berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh kelompok tertentu, awalnya dimulai dari persangkaan buruk, pengabaian, dan hingga sampai pada kebencian yang didasarkan atas perbedaan etnis, ras, atau warna kulit.<sup>4</sup>

Persoalan diskriminasi ini tentunya tidak seharusnya terjadi. Penyandang Disabilitas sama saja dengan manusia biasanya yang memerlukan kondisi lingkungan yang sehat dan tidak berada dalam lingkungan ketakutan akibat diskriminasi yang berkepanjangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.

<sup>4</sup> Natan Lerner, 1991, *Diskriminasi dan Perlindungan HAM*, terjemahan PT. Sumber Baru, Jakarta., hlm.23

<sup>5</sup> Andi Sulastri, *Op. Cit.*, hlm. 31

Berdasarkan jenis-jenis Disabilitas diatas, ada 2 (dua) jenis Disabilitas yang sangat memerlukan bantuan aksesibilitas dalam menggunakan halte dan bus Trans Jogja yaitu :

a. Disabilitas Tuna Netra

Disabilitas tuna netra memiliki keterbatasan pada indera penglihatan. Biasanya bagi Penyandang Disabilitas tuna netra, tidak terlalu mengalami hambatan pada arsitektural sebuah bangunan. Mungkin yang perlu menjadi perhatian adalah penyediaan elemen tambahan pada bangunan yang bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan bangunan

b. Disabilitas Daksa

Keterbatasan yang dimiliki Penyandang Disabilitas daksa yaitu ketika harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Alat bantu yang seringkali mereka gunakan untuk berpindah tempat yaitu tongkat, *frames*, atau kursi roda.

## II. Aksesibilitas

Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Penyandang Disabilitas dapat menjalankan aktivitasnya secara mandiri, jika didukung dengan fasilitas atau aksesibilitas yang memadai serta yang memudahkan bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakannya. Aksesibilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah tersebut harus dapat

digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Jika suatu aksesibilitas publik tersebut sudah memberikan suatu pelayanan yang baik serta nyaman bagi penggunaannya, sudah pasti masyarakat akan terus menggunakan aksesibilitas publik tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Konvensi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Agar Penyandang Disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk system serta teknologi informasi dan komunikasi , serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau erseada untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

## B. Tinjauan Umum tentang Bus Trans Jogja dan Halte Bus

### I. Tinjauan Umum tentang Bus Trans Jogja

Menurut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta (juni 2008) menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya bus Trans Jogja, yaitu<sup>6</sup> ;

1. Perbaikan system angkutan umum
2. Perbaikan manajemen pengelolaan angkutan umum
3. Perbaikan pola operasi angkutan umum, misalnya berhenti pada

---

<sup>6</sup>*Ibid*,hlm.x

- halte yang telah ditentukan, standarisasi armada bus, dll
- 4. Penghubung simpul transportasi, pusat kegiatan bisnis dan pusat kegiatan pariwisata
- 5. Penghubung seluruh wilayah perkotaan

## 2. Tinjauan Umum tentang Halte Bus

Adapun beberapa persyaratan penentuan lokasi halte secara umum menurut Iskandar Abubakar dan kawan-kawan, 1995 yaitu :

- a. Terletak pada jalur pejalan kaki/trotoar (*footway*)
- b. Dekat dengan pusat kegiatan yang membangkitkan pemakaian angkutan umum.
- c. Tidak tersembunyi, aman terhadap gangguan kriminal.
- d. Harus ada pengatur arus kendaraan, pemakaian halte dan pejalan kaki, sehingga aman terhadap kecelakaan lalu lintas.
- e. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas

Setiap halte (tempat pemberhentian) harus memiliki jarak dengan halte yang lainnya. Menurut Departemen Perhubungan 1996, jarak antar halte adalah sebagai berikut :

- a. Tidak terlalu jauh dan masih memungkinkan dijangkau seorang pejalan kaki dengan membawa barang bawaan.
- b. Tidak terlalu dekat, dalam artian tidak menyulitkan pengoperasian kendaraan angkutan umum oleh pengemudi.
- c. Kapasitas tempat henti dan adanya permintaan yang didasarkan pada kebutuhan.

- d. Tingkat ekonomis untuk pengoperasian kendaraan penumpang umum.

## 2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini bertitik fokus pada hukum positif yang berupa Peraturan perUndang-Undang. Sumber data dalam penelitian normative ini adalah Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yang berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- 3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 tentang

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- 9) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber,yaitu :

Haris Munandar sebagai Wakil Direktur SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) Yogyakarta dan Etik Estimayasti, SE,M.Si., sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Trans Jogja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar sekaligus kota pariwisata, sehingga kota Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di kota Yogyakarta secara otomatis jumlah kendaraan roda dua atau roda empat semakin banyak yang mengakibatkan kemacetan kendaraan. Adanya bus Trans Jogja diharapkan dapat mengurangi jumlah kemacetan serta pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Bus Trans Jogja merupakan salah satu aksesibilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah. Selain halte dan bus Trans Jogja memiliki kelebihan, tetapi memiliki kekurangan seperti aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas belum dapat digunakan secara maksimal dan optimal seperti landasan (*ramp*) shelter pada halte bagi Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda. Namun, Bus Trans Jogja ternyata tidak dapat dengan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikarenakan bus tersebut menggunakan *high floor* (pintu yang tinggi) dan ketika ada penumpang

berkursi roda ingin naik harus dibantu untuk diangkat masuk ke dalam bus karena ada jarak antara pintu bus dengan bibir peron/halte. Ini dikarenakan bus tidak bisa berbatasan dengan halte.<sup>7</sup>

Agar Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda dapat menggunakan *ramp* pada halte dengan mudah, *ramp* tersebut harus memiliki kemiringan di dalam bangunan umum tidak boleh melebihi 7°, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau *akhiran ramp (curb ramps/landing)*. Sedangkan kemiringan suatu *ramp* yang ada di luar bangunan maksimum 6°.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara peneliti di Dinas Perhubungan kota Yogyakarta, menyatakan bahwa belum semua halte dan bus Trans Jogja yang menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas serta belum adanya keluhan dari para Penyandang Disabilitas mengenai kurangnya aksesibilitas yang disediakan oleh Pemerintah di Halte dan Bus Trans Jogja. Bus Trans Jogja hanya menyediakan ruang khusus bagi pengguna kursi roda saja Adanya hambatan dalam memperlebar atau memperluas halte yaitu kurangnya lahan untuk pelebaran halte. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

1. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik
2. Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

<sup>7</sup> <http://liputan.tersapa.com/transjogja-belum-ramah-difabel/diakses> pada 15 April 2016 pukul 16.00 wib

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 486 tahun 1998



Jarak bibir peron (halte) dan pintu bus Trans Jogja yang cukup jauh menyebabkan Penyandang Disabilitas memerlukan bantuan petugas Bus Trans Jogja untuk naik ke dalam bus.

Pemberian ganti kerugian terhadap pengadaan tanah tersebut ditegaskan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjelaskan bahwa Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang. Meskipun dalam rangka pembangunan Nasional namun Pemerintah seharusnya menghormati hak rakyatnya. Perubahan tersebut terjadi, bahwa untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah yaitu dapat dilakukan dengan carajual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.<sup>9</sup>

Adapun Tujuan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada pe-

nelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik dan optimal, di karenakan Penggunaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas belum sesuai. Dari pihak Pemerintah belum dapat menyediakan aksesibilitas secara maksimal, dikarenakan ada hambatan dalam hal kurangnya lahan untuk memperluas halte. Jarak bibir peron (halte) dan pintu bus Trans Jogja yang cukup jauh menyebabkan Penyandang Disabilitas memerlukan bantuan petugas Bus Trans Jogja untuk naik ke dalam bus.

Untuk mendapatkan lahan pihak Pemerintah harus melakukan Pengadaan Tanah untuk pembangunan halte. Pengadaan Tanah merupakan pemberian ganti kerugian tanah yang akan diambil oleh Pemerintah dan Pemerintah akan memberikan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagian halte dan bus Trans Jogja sudah ada yang menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, tetapi belum dapat digunakan secara maksimal. Belum terpenuhinya standar pembangunan halte yang baik dan layak bagi Penyandang Disabilitas.

#### Daftar Pustaka

- Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Diterbitkan Pertama Kali oleh Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta.
- Ariani, Sedia Payung Sebelum Hujan, lihat *Architecture For Diferently Abled*, liputan khusus Majalah Sketsa : Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994. *Bantuan Hukum*

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 39

- Dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mndar Maju, Bandung.
- Harry Kurniawan, 2015, *Jurnal Difabel Volume 2 No.2 2015 (Analekta Difabilitas : Sumbangsih Untuk Pengayaan Rancangan Undang-Undang Disabilitas, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB))*.
- Supriadi, 2006, *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafita, Bandung.
- Scott Davidson, Cetakan Pertama Pertama Juli 1994, *Hak Asasi Manusia (Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional)*, Percetakan PT Temprint, Jakarta.
- Peraturan PerUndang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Jurnal**
- Andi Sulastrri, 2014, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Didi Tarsidi, 2008, “ *Aksesibilitas lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat, Upaya Menciptakan Fasilitas Umum Dan Lingkungan Yang Aksesibel demi Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat untuk Hidup Mndiri dan Bermasyarakat*”, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Magdalena Situmeang, 2013, *Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas (Difabel di Kota Yogyakarta)*, Universitas Gadjah Mada.
- Natan Lerner, 1991, *Diskriminasi dan Perlindungan HAM*, terjemahan PT. Sumber Baru, Jakarta.
- Sugi Rahayu dkk, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.10, N0.2, Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS Universitas Negeri Yogyakarta.

Tatit Januar Habibi, 2007, *Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Utut Kartikasari, 2008, *Trans Jogja Sebagai Transportasi Penunjang Pariwisata* Yogyakarta, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.

#### Website

<http://liputan.tersapa.com/transjogja-belum-ramah-difabel/>  
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian umum halte  
<http://kbbi.web.id/halte.html>

<http://halokawan.com/jumlah-daftar-nama-kecamatan-di-kota-yogyakarta>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download>

<http://layanandisabilitas.wg.ugm.ac.id/index.php/program/7-berita/36-macam-macam-disabilitas>

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/641-penyandang-disabilitas>

<http://solider.or.id/2013/06/11/membangun-persepektif-bahwa-penyandang-disabilitas-bagian-dari-masyarakat-umum>

<https://www.yogyeyes.com/id/yogyakarta-transportation/publik/trans-jogja>